



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang Kode Pos 79123

Telepon : 08115704022

Laman : [www.bapenda.singkawangkota.go.id](http://www.bapenda.singkawangkota.go.id) Pos-el : [bapenda@singkawangkota.go.id](mailto:bapenda@singkawangkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 500.12.11.3/1154/SET.01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7);
10. Keputusan Wali Kota Nomor 55/520/KOMINFO.IKP Tahun 2021 tentang Susunan Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
: 500.12.11.3/1042/SET.01 Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.11.3/1042/SET.01 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 10 September 2024

Kepala Badan,



  
Parlinggoman, S.IP.,M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19880410 200701 1004

Tembusan:

- Dinas Kominfo Kota Singkawang di- Singkawang

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Singkawang Nomor 500.12.11.3/1154/SET.01 Tahun 2024  
Tanggal 10 September 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.11.3/1042/ SET.01 Tahun 2024


Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
2. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c dan angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan

3. Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 I dan j</li> </ul>	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak Terbatas
4. Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pegolah surat
5. Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6. Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

7. Dokumen Laporan Keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit
8. Data Wajib Pajak Daerah baik Wajib Pajak pribadi maupun badan	- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 104	Penyalahgunaan Data Wajib Pajak oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
9. Dokumen Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah termasuk data penghitungan dan penetapan serta dokumen pemeriksaan pajak daerah	- Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 104	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih dibutuhkan
10. Data dan Informasi terkait penegakan hukum terhadap kewajiban perpajakan daerah	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih dibutuhkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Parlinggoman, S.IP.,M.M.	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	
2	Bagus Enggal Kuncoro, S. STP.,M.A.P	Plt. Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah	
3	RATNA NINGSIH, S.Sos	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Badan Pendapatan Daerah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Kepala Badan,  
  
Parlinggoman, S.IP.,M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 19880410 200701 1 004

